

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orang yang mengalami gangguan jiwa memiliki potensi untuk meninggal 20 tahun lebih awal dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami gangguan kesehatan umum lainnya. Sebagian besar kematian ini tidak disebabkan oleh faktor-faktor spesifik seperti bunuh diri, melainkan lebih karena adanya penyebab lain, terutama penyakit ini tidak menular dan kurang teridentifikasi dengan jelas serta penanganan terhadap kondisi tersebut yang belum dikelola dengan baik (Pilgrim, 2019).

Jumlah penderita gangguan jiwa seiring berjalannya waktu semakin bertambah yang menyebabkan permasalahan ini menjadi kompleks dan rumit sebab orang yang menderita gangguan jiwa tidak hanya mendapatkan komplikasi buruk yang dapat terjadi akibat penyakitnya, melainkan juga karena adanya stigma yang harus mereka terima (Frias et al., 2018 dikutip dari Taufik et al., 2021). Fenomena saat ini terkait gangguan jiwa ialah salah satunya mengenai perlakuan terhadap individu yang mengalami gangguan jiwa yaitu tingginya stigma (Mane et al 2022)

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) tahun 2020 melaporkan gangguan jiwa dialami oleh sekitar 450 juta orang di seluruh dunia dan akan diprediksi akan semakin meningkat terutama di negara-negara

berkembang. Sebanyak 27 % populasi orang dewasa yang berusia 16-65 di Eropa, Islandia, Norwegia dan Swiss mengalami gangguan mental dan diprediksi 25% pada usia tertentu akan mengalami gangguan jiwa (WHO, 2021).

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menemukan jumlah ODGJ di Indonesia meningkat 9,8% dibandingkan tahun 2013 sebesar 6%. Prevalensi tertinggi terjadi pada kelompok usia >75 tahun sebesar 15,8% dan terendah pada usia 25-34 tahun sebesar 8,5%. Sedangkan menurut jenis kelamin prevalensi pada perempuan (12,1) lebih tinggi dibanding laki-laki (7,6%) (Kemenkes RI, 2020). Jumlah penderita gangguan jiwa seiring berjalannya waktu semakin bertambah yang menyebabkan permasalahan ini menjadi kompleks dan rumit (Marthoenis et al 2021)

Pada Data Statistik Daerah Kota Padang (BPS, 2018) jumlah penduduk di kota Padang sebanyak 927,168 orang, kunjungan gangguan jiwa di seluruh rumah sakit kota Padang sebanyak 45,481 orang. Kunjungan kasus gangguan jiwa dipuskesmas kota Padang sebanyak 45,481 orang. Kunjungan kasus gangguan jiwa dipuskesmas kota Padang sebanyak 7.696 dengan jumlah kunjungan kasus baru sebanyak 770 dengan jenis kelamin laki-laki 415 dan perempuan 355. Kasus baru sebanyak 6.926 dengan jenis kelamin laki-laki 4090 dan perempuan 2836. Data ini memberikan gambaran bahwa kasus gangguan jiwa berat masih tinggi dan perlu perhatian lebih.

Menurut Usraleli (2020) Gangguan jiwa di tandai dengan persepsi gangguan otak, proses berpikir dan terganggunya emosi sehingga tidak mampu mengontrol diri dalam menangani stress dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Gangguan jiwa menjadi masalah kesehatan yang serius dikarenakan jumlahnya yang terus meningkat dan termasuk penyakit kronis yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh (Hartanto et al, 2022). Gangguan jiwa sering dikaitkan dengan masalah seperti depresi, hilangnya fungsi berpikir secara menyeluruh (Santi Deliani, 2020)

Orang dengan gangguan jiwa menghadapi dua masalah besar dalam hidup mereka. Pertama, mereka menghadapi gejala yang berasal dari penyakit mereka seperti halusinasi, delusi, cemas, perubahan suasana hati. Kedua, mereka menghadapi stigmatisasi yaitu ketidakpahaman masyarakat terhadap penyakit mereka (Aiyub, 2018). Perspektif bahwa orang dengan gangguan jiwa disebut “orang gila” seringkali menghasilkan pandangan bahwa mereka perlu diasingkan, dihilangkan, bahkan dimasukkan ke dalam pemasungan dan seringkali mengalami penelantaran. Stigma semacam ini dapat menjadi penghalang bagi proses penyembuhan individu yang mengalami gangguan jiwa (Mane et al, 2022)

Di Asia, ditemukan bahwa tingkat stigma yang bervariasi dan kecenderungan untuk menstigmatisasi dan mendiskriminasi orang dengan penyakit mental sehingga orang dengan gangguan jiwa dianggap sebagai suatu ancaman yang menimbulkan jarak sosial yang dibatasi oleh masyarakat

(Zhang et al, 2020). Pada penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2019) menunjukkan masyarakat di Indonesia memiliki stigma yang tinggi terhadap orang dengan gangguan jiwa yaitu menganggap ODGJ berbahaya apabila kambuh dan menganggap ODGJ tidak bisa disembuhkan dan membuat malu sehingga menjadi aib bagi keluarga.

Salah satu dari beberapa dampak stigma yaitu menyebabkan diskriminasi yang menimbulkan sikap tidak adil atau diskriminatif terhadap orang dengan gangguan jiwa dan mantan orang dengan gangguan jiwa (Tania et al, 2021). Orang dengan gangguan jiwa tidak jarang menerima stigma yang lebih tinggi dari masyarakat dibandingkan pasien dengan penyakit medis lainnya (Parera et al, 2019)

Menurut Hermaszewska et al (2022) stigma dapat membentuk sikap interseksionalitas terhadap ODGJ, yang mana stigma ini dapat menguasai serta membenarkan tekanan mental yang diberikan kepada ODGJ. Di Indonesia masih banyak yang beranggapan bahwa ODGJ pantas untuk dilakukan pemasangan. Dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan Dewi et al (2019) yang menunjukkan bahwa 50,7% dari 150 responden pro dilakukannya pemasangan terhadap ODGJ.

Mahasiswa perlu mengetahui tentang stigma yang beredar di masyarakat terutama mahasiswa kesehatan. (Cross et.al, 2018 dikutip dari Taufik et.al 2021). Mahasiswa keperawatan juga sering kali memiliki persepsi yang sama dengan masyarakat umum lainnya terhadap penderita penyakit

jiwa. Mereka yang memiliki tingkat stigma yang tinggi sering merasa tidak nyaman cemas dan takut saat merawat pasien dengan penyakit mental (Julio, 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Jose et al pada tahun (2020) dengan menganalisis stigma yang ada di kalangan mahasiswa di tiga negara yaitu Spanyol, Rusia dan Kanada. Sebanyak 1.542 mahasiswa dari tiga negara tersebut berpartisipasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini, didapatkan bahwa mahasiswa Spanyol memiliki tingkat stigma yang tinggi terhadap orang dengan gangguan jiwa dan mahasiswa Kanada memiliki tingkat stigma yang rendah pada orang dengan gangguan jiwa, sedangkan Rusia menunjukkan tingkat stigma menengah. Mahasiswa memandang masyarakat umum sebagai orang yang menerima dan menetapkan stereotip negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa, namun mereka sendiri juga berperilaku demikian, meskipun mereka yakin bahwa stigma yang mereka berikan terhadap orang dengan gangguan jiwa lebih sedikit dibandingkan masyarakat umum. (M.Wada et.al, 2019)

Meskipun sudah membuat perubahan besar terhadap pelayanan kesehatan mental yang bertujuan untuk mengoptimalkan layanan pengobatan, namun hambatan utama bagi penderita gangguan jiwa adalah stigma petugas kesehatan yang mereka dapatkan. Beberapa tenaga kesehatan mempunyai persepsi negatif dan diskriminasi terhadap pasien gangguan jiwa dalam melakukan intervensi dan pelayanan kepada orang dengan gangguan jiwa

(Paul Simpson et al 2021) Perilaku negatif tersebut dapat diturunkan kepada mahasiswa keperawatan semasa mereka menempuh kegiatan prelinik siklus psikiatri di rumah sakit (Hasan A.A, 2020)

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Monalisa (2021) yang bertempat di Universitas Pelita Harapan dengan jumlah responden 384 orang dan responden terbanyak berasal dari fakultas keperawatan yang berjumlah 215 orang. Hasil dari penelitian tersebut didapatkan bahwa sebanyak 49% mahasiswa di Universitas tersebut memiliki stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa. Padahal mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang memainkan peran penting sebagai agen perubahan karena mereka adalah individu yang diharapkan memiliki sikap yang terbuka terhadap penderita gangguan jiwa untuk mengurangi stigma yang beredar dalam masyarakat (Habib Cahyono, 2019)

Pada studi pendahuluan yang telah dilakukan yang dilakukan terhadap 20 mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. 5 orang mahasiswa dari tahun angkatan 2020 program A, 5 orang mahasiswa dari tahun angkatan 2021 program A, 5 orang mahasiswa dari tahun angkatan 2022 program A dan 5 orang mahasiswa dari tahun angkatan 2023 program A dengan menggunakan metode wawancara. Di dapatkan informasi 15 dari 20 mahasiswa yang telah diwawancara, mereka memandang penderita gangguan jiwa aneh dan mereka juga bersikap diskriminatif seperti merasa takut dan menjaga jarak terhadap penderita gangguan jiwa. Mereka beralasan bahwa

orang dengan gangguan jiwa tersebut bisa saja berperilaku agresif dan melukai siapa saja yang berada dilingkungan sekitarnya. Sehingga dari hasil studi pendahuluan ini, menimbulkan kekhawatiran bahwa stigma ini dapat berdampak pada terhambatnya intervensi yang akan dilakukan nantinya kepada pasien dengan gangguan jiwa.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik ingin mengetahui “Bagaimana gambaran stigma mahasiswa keperawatan terhadap orang dengan gangguan jiwa di Fakultas Keperawatan Universitas Andalas?”

B. Rumusan Masalah

Stigma yang rendah terhadap individu yang mengalami gangguan jiwa, serta adanya dukungan sosial yang kuat dapat mengurangi tingkat kekambuhan dan meningkatkan tingkat kesembuhan mereka. Namun, pada kenyataannya, masih banyak stigma yang tinggi terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dilingkungan mahasiswa keperawatan, sehingga hal ini tidak mendukung perawatan yang adekuat bagi mereka dan bahkan dapat memperburuk kondisi penderita. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran Stigma Mahasiswa Keperawatan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di Fakultas Keperawatan Universitas Andalas?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa pada mahasiswa keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas tahun angkatan 2020, 2021, 2022 dan 2023 program A.

2. Tujuan Khusus

- a) Diketuainya distribusi frekuensi stigma mahasiswa keperawatan tahun angkatan 2020, 2021, 2022 dan 2023 program A dari domain otoriterisme terhadap orang dengan gangguan jiwa.
- b) Diketuainya distribusi frekuensi stigma mahasiswa keperawatan tahun angkatan 2020, 2021, 2022 dan 2023 program A dari domain kebajikan terhadap orang dengan gangguan jiwa.
- c) Diketuainya distribusi frekuensi stigma mahasiswa keperawatan tahun angkatan 2020, 2021, 2022 dan 2023 program A dari domain keterbatasan sosial terhadap orang dengan gangguan jiwa.
- d) Diketuainya distribusi frekuensi stigma mahasiswa keperawatan tahun angkatan 2020, 2021, 2022 dan 2023 program A dari domain ideologi kesehatan jiwa masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat untuk Pendidikan Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada Pendidikan Keperawatan untuk mengetahui bagaimana gambaran stigma mahasiswa keperawatan terhadap orang dengan gangguan jiwa.

2. Manfaat Bagi Peneliti Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber data awal bagi peneliti selanjutnya dan dapat dipergunakan sebagai bahan kajian yang lebih lanjut dimasa yang akan datang.

3. Manfaat Bagi Pelayanan Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam mendukung program-program yang bertujuan untuk mengatasi stigma yang dialami oleh orang dengan gangguan jiwa. Sebagai penyedia layanan kesehatan, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa keperawatan yang nantinya akan memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit tentang dampak stigma terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar yang kuat untuk merancang program-program di bidang layanan kesehatan yang bertujuan mengurangi stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa di kalangan mahasiswa keperawatan.